

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara Manual dan secara Elektronik.
2. Untuk pendaftaran Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebaiknya Wajib Pajak langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat kegiatan usahanya dilakukan.
3. Formulir Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari tiga jenis, yaitu: Formulir WP OP (Wajib Pajak Orang Pribadi), Formulir WP Badan, dan Formulir WP Bendaharawan.
4. Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak secara Manual dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak dimana terdaftar dengan lama pembuatannya satu hari kerja dengan membawa Surat Keterangan Terdaftar sementara, sedangkan secara Elektronik dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dengan membawa Surat Keterangan Terdaftar sementara yang telah dicetak pada saat melakukan pendaftaran secara Elektronik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.2. Saran

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis seharusnya menampilkan petunjuk pengisian formulir pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada saat Wajib Pajak meminta formulir permohonan.
2. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis hendaknya memberikan penyuluhan secara menyeluruh ke Daerah Kabupaten Bengkalis agar masyarakat faham dengan perpajakan.
3. Untuk Wajib Pajak hendaknya melunasi kewajiban perpajakannya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar tidak dikenakan sanksi dan denda perpajakan.